

KAJIAN BEWIJSVOERING ELECTRONIC EVIDENCE PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016

Elyana Safitri & Muhammad Rustamaji

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Email : elyana100396@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu hal fundamental yang terdapat dalam pembuktian di persidangan adalah uraian mengenai cara memperoleh dan menyampaikan suatu alat bukti kepada hakim (bewijsvoering). Penyadapan merupakan salah satu cara dalam memperoleh suatu alat bukti elektronik. Terdapat perdebatan mengenai bewijsvoering dan nilai pembuktian atas alat bukti elektronik yang berasal dari hasil penyadapan serta kaitannya dalam penegakan hukum pidana. Berdasarkan isu tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana diskursus mengenai nilai pembuktian alat bukti elektronik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder dan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat dua pendapat yang berbeda mengenai nilai pembuktian alat bukti elektronik hasil dari penyadapan. Argumentasi pertama menganggap bahwa antara bewijsvoering dengan pembuktian merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan sehingga alat bukti elektronik harus diperoleh sesuai dengan hukum yang berlaku agar dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Kedua, bahwa antara bewijsvoering dengan pembuktian adalah hal yang harus dipisahkan.

Kata kunci : *Bewijsvoering, Alat Bukti Elektronik*

ABSTRACT

The fundamental things contained in the evidence at the court is a description of how to obtain and submit an evidence to the judge (bewijsvoering). Interception is one way to obtain an electronic evidence. There is debate about bewijsvoering and the value of proof of electronic evidence originating from the results of interception and its relation to the enforcement of criminal law. Based on these issues this study aims to determine how the discourse regarding the value of proof of electronic evidence. This study is a normative legal research that uses primary and secondary legal materials and uses deductive methods. Based on the results of the study that there are two different opinions regarding the value of proof of electronic evidence resulting from interception. The first argument assumes that between bewijsvoering and proof is an inseparable thing so that electronic evidence must be obtained in accordance with applicable law so that it can be used as a valid evidence. Second, that between bewijsvoering and proof is something that must be separated. This is because of the urgency of electronic evidence to reveal the truth of the occurrence of a crime.

Keyword: *Bewijsvoering, Electronic Evidence*

A. PENDAHULUAN

Pembuktian merupakan proses yang mempunyai peranan penting dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Seorang terdakwa tidak boleh dijatuhi pidana apabila ia tidak terbukti telah melakukan tindak pidana, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2). Terdakwa hanya boleh dijatuhi pidana berdasarkan adanya keyakinan hakim yang didasarkan atas alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Perkembangan teknologi dan informasi mempengaruhi adanya perluasan terhadap macam-macam alat bukti. Jika sebelumnya alat-alat bukti ditentukan limitatif dalam Pasal 184 KUHAP maka hal tersebut diperluas dengan diakuinya alat bukti elektronik (electronic evidence) sebagai alat bukti yang sah. Ketentuan tersebut sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perluasan penggunaan alat bukti elektronik di dalam proses peradilan terhadap tindak pidana terkait atas penggunaan kemanfaatan teknologi sangat diperlukan, karena sesuai dengan perubahan perilaku sosial kehidupan masyarakat yang berada dalam kemanfaatan media¹.

Pembentukan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mempunyai kaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Putusan tersebut merupakan hasil dari judicial review yang diajukan oleh Setya Novanto terkait dengan ketentuan alat bukti elektronik yang diperoleh dari hasil penyadapan atau intersepsi. Setya Novanto menyatakan keberatan jika alat bukti elektronik yang berupa hasil rekaman pembicaraannya dijadikan alat bukti, karena hal tersebut bertentangan dengan HAM sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Uji materiil Setya Novanto tersebut kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dan menghasilkan sebuah putusan yang salah satu amarnya menyatakan bahwa alat bukti elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) hasil penyadapan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, apabila diperoleh secara sah dan dalam rangka penegakan hukum yang dilakukan oleh atau atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang kewenangannya ditetapkan dalam undang-undang. Apabila alat bukti elektronik tidak diperoleh secara sah maka hakim dapat mengesampingkan atau menganggap alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian.

Perlu adanya kajian yang lebih mendalam mengingat urgensi dari alat bukti elektronik dalam mengungkap kebenaran terjadinya suatu tindak pidana dan juga mencari suatu kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sejati dan selengkap-lengkapnyanya dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana untuk mencari dan menentukan siapakah pelaku yang didakwakan telah melakukan pelanggaran hukum serta meminta putusan dari pengadilan guna menemukan apakah tindak pidana tersebut telah dilakukan dan orang yang didakwa itu dapat disalahkan².

Berdasarkan isu hukum tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan penyadapan terhadap electronic evidence yang dikaitkan dengan bewijsvoering dalam hukum acara pidana dalam bentuk penulisan hukum dengan judul

¹ Sri Ayu Astuti. Perluasan Penggunaan Alat Bukti Elektronik (Evidence of Electronic) Terkait Ketentuan Alat Bukti Sah Atas Perbuatan Pidana di Ruang Mayantara. *Pagaruyuang Law Journal*. Vol. 1/No.1/Juli/2017, hlm.45.

² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung:Citra Bakti Aditya, 2012), hlm. 7-8.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan-bahan hukum dan berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder sehingga menghasilkan sebuah argumentasi, teori, atau konsep yang baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi³. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Analisis terhadap bahan-bahan hukum menggunakan deduktif dengan menggunakan premis mayor yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan premis minor yang digunakan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, yang kemudian dari premis mayor dan premis minor tersebut akan ditarik sebuah kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bewijsvoering adalah penguraian cara bagaimana menyampaikan alat bukti kepada hakim di pengadilan⁴. Titik tekan dari *bewijsvoering* adalah bahwa alat bukti harus diperoleh secara sah dengan melalui prosedural hukum yang telah ditentukan. Konsekuensi hukum jika alat bukti diperoleh dengan jalan melanggar hukum maka alat bukti tersebut akan dikesampingkan oleh hakim dalam persidangan dan tidak mempunyai nilai pembuktian. Salah satu cara memperoleh alat bukti elektronik adalah dengan intersepsi atau penyadapan. Penyadapan adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah⁵. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan penjelasan mengenai penyadapan yaitu kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi⁶.

Penyadapan terhadap alat bukti elektronik menimbulkan perdebatan di antara para ahli hukum. Banyak yang memberikan pendapat mengenai bagaimana nilai pembuktian dari alat bukti elektronik yang berasal dari hasil penyadapan. **Pertama**, bahwa pada hukum acara pidana terdapat hal fundamental yang tidak dapat dilepaskan dari pembuktian yaitu tentang bagaimana cara alat bukti tersebut diperoleh. Jika alat bukti diperoleh sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sudah selayaknya dapat diajukan dan diterima di persidangan. Sebaliknya, jika alat bukti yang berasal dari hasil penyadapan tanpa izin tidak mempunyai nilai pembuktian dan hakim berhak untuk mengesampingkan alat bukti elektronik tersebut karena diperoleh dengan jalan

³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 55-56.

⁴ Eddy OS Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, (Surabaya: Erlangga, 2012), hlm. 15-26.

⁵ Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

⁶ Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

melanggar hukum. Hal tersebut perlu untuk dilakukan sebab adanya suatu pelanggaran terhadap hak privasi seseorang karena penyadapan merupakan suatu tindak pidana jika dilakukan tanpa izin. Apabila alat bukti elektronik hasil penyadapan diakui sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan maka hal tersebut akan menimbulkan kegaduhan hukum, ketidaktertiban, dan juga merusak sistem peradilan di Indonesia⁷. Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka status dari alat bukti elektronik adalah sebagai perluasan dari alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk dalam KUHAP adalah jenis alat bukti *circumstantial evidence*. Artinya, alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang bersifat tidak langsung dan bersifat pelengkap sehingga perlu adanya alat bukti lain yang mendukung *electronic evidence* sebagai alat bukti dalam sidang pengadilan untuk dapat membentuk keyakinan hakim. Hal tersebut mensyaratkan bahwa seharusnya penyadapan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dilakukan setelah terpenuhinya asas minimal pembuktian, yaitu minimal 2 (dua) alat bukti. Penegasan tentang siapa yang berhak dalam melakukan penyadapan atau intersepsi perlu dilakukan mengingat sangat besar peluang terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam hal tersebut guna menjamin kepastian hukum dalam hal hak privasi seseorang berkomunikasi dalam dunia digital.

Kedua, bahwa antara *bewijsvoering* dengan alat bukti merupakan hal yang seharusnya dipisahkan. Apabila alat bukti dianggap tidak sah dan tidak memiliki nilai pembuktian hanya karena tata cara memperolehnya yang melanggar hukum maka akan ada kecenderungan tertutupnya kebenaran atas terjadinya suatu tindak pidana. Kecenderungan tersebut tentu akan membuat penegakan atas hukum materiil menjadi terhambat. Alat bukti elektronik dianggap sah berdasarkan keotentikannya atau orisinalitasnya yang dijamin atas suatu sistem elektronik dan bukan tentang bagaimana alat bukti tersebut diperoleh. Dengan kata lain, perlu adanya sebuah penguatan dari ahli terkait dengan isi atau konteks dari alat bukti elektronik yang diperoleh dari hasil penyadapan. Penyadapan merupakan suatu tindak pidana yang ketentuannya telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu terkait dengan siapa yang berhak untuk melakukan penyadapan juga telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan seperti dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penyadapan sehingga tidak perlu adanya suatu penegasan.

Penilaian terhadap kekuatan pembuktian alat bukti elektronik belum secara tegas diatur dalam peraturan khusus. Hakim dituntut untuk dapat cermat dalam melakukan teknis penilaian terhadap alat bukti elektronik. Hukum acara pidana tidak mengenal adanya suatu hirarki dalam hal kekuatan pembuktian. Alat bukti dalam hukum acara pidana adalah bebas, tidak mengikat dan tidak menentukan. Hal tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang mengatur tentang sistem pembuktian di Indonesia. Jika penjatuhan pidana terhadap terdakwa hanya berdasarkan alat-alat bukti yang sah maka hanya akan mendapatkan suatu kebenaran formil dan akan berdampak pada keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum materiil⁸. Sebaliknya jika pemidanaan hanya didasarkan pada keyakinan hakim maka akan terjadi suatu disparitas

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

⁸ Ramiyanto. Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol.1/No.1/November/2017, hlm.468.

dan penegakan hukum yang berbeda-beda dan kecenderungan penilaian yang akan bersifat subjektif⁹. Keyakinan hakim yang didasarkan pada alat bukti yang sah akan adanya suatu tindak pidana mempunyai peranan penting dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Hakim sebagai seorang yang memeriksa dan mengadili harus bertindak cermat dalam hal pembuktian dan terikat dalam suatu ketentuan dalam hukum acara pidana.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka kajian *bewijsvoering* dalam hukum pembuktian seperti dua sisi yang saling berlawanan. Di satu sisi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari pembuktian namun di sisi lain harus ada pemisahan antara dua hal tersebut. Jika terdapat pemisahan antara *bewijsvoering* dengan alat bukti maka akan dapat membuat terang mengenai kebenaran terjadinya tindak pidana. Namun argumentasi lawan menyatakan bahwa jika *bewijsvoering* atas alat bukti tidak diperoleh sesuai hukum maka akan menjadi tidak mempunyai nilai pembuktian dan apabila tetap diakui sebagai alat bukti yang sah maka akan terjadi suatu ketidak pastian hukum. Kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik tersebut adalah sama dengan kekuatan pembuktian alat bukti lainnya dalam hukum acara pidana, yaitu bebas, tidak mengikat dan tidak menentukan. Hal ini karena tidak adanya hirarki kekuatan alat bukti dalam pembuktian di hukum acara pidana, selain itu juga karena belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eddy OS Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Surabaya: Erlangga
Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Bakti Aditya.
Peter Mahmud Marzuki. 2014 *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan dan Permasalahan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Ramiyanto. 2017. "Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 1. No. 3. November 2017. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang.
Sri Ayu Astuti. 2017. "Perluasan Penggunaan Alat Bukti Elektronik (evidence of electronic) Terkait Ketentuan Alat Bukti Sah Atas Perbuatan Pidana Di Ruang Mayantara". *Pagaruyuang Law Journal*. Vol. 1, No. 1, Juli 2017. Sidoarjo: Fakultas Hukum Universitas Sidoarjo.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 280-281).